

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk selalu dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya ialah memperoleh barang atau jasa. Keinginan untuk memperoleh barang atau jasa terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Pinjam meminjam sudah menjadi solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai solusi pinjam meminjam merupakan cara yang paling cepat dalam pemenuhan keperluannya dengan memenuhi prasyarat yang diberikan oleh pemberi hutang kepada seseorang yang akan mendapatkan jaminan.¹

Dasar hukum dari pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara: “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.² Seiring perkembangan teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam khususnya uang telah melahirkan banyak inovasi salah satunya dengan menggunakan

¹ Satya Agung, *6 Cara Meminjam Uang Dengan Cepat*, <www.cekaja.com>, diakses pada Senin 26 Oktober 2020, pukul 22.00 WIB. Lihat pula dalam Dita Tania Pratiwi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, hlm. 472.

² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 451.

teknologi finansial (*financial technology/fintech*). Pinjam meminjam *online* berbasis teknologi atau *peer to peer lending* telah berkembang pesat di masyarakat Indonesia.

Mengacu pendapat yang dikemukakan oleh *National Digital Research Center* bahwa *fintech* merupakan sebuah terobosan baru di bidang keuangan atau finansial yang sangat memberikan perubahan dalam teknologi modern.³ Keunggulan *fintech* dapat membuat proses transaksi dalam hal keuangan menjadi lebih praktis dan juga aman, dengan demikian mampu menjadi kebutuhan masyarakat yang lebih populer pada zaman sekarang.⁴

Salah satu situs layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau *online* ialah PT. Digital Synergy Technology yang mengembangkan aplikasi yakni Rupiah Plus yang kini sudah berganti nama menjadi Perdana. Konsumen yang akan mengajukan pinjaman hanya cukup mengikuti petunjuk sistem yang ada dalam aplikasi Rupiah Plus, yaitu mengisi 4 (empat) halaman informasi secara lengkap meliputi informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan unggah foto diri. Setelah itu pihak perusahaan PT. Digital Synergy Technology akan menganalisis terlebih dahulu sebelum

³ Rani Maulida, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, <www.online-pajak.com>, diakses pada Senin 26 Oktober 2020, pukul 22.10 WIB. Lihat pula dalam Dita Tania Pratiwi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) *Financial technology* Yang Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, hlm. 474.

⁴ Dita Tania Pratiwi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) *Financial technology* Yang Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, hlm. 474.

memberikan pinjaman sesuai permintaan dan diberikan bunga pinjaman juga.⁵

Para konsumen akan diberi tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melunasi berikut dengan bunga pinjaman yakni 0,8% perhari sesuai yang telah ditetapkan pada situs layanan dan aplikasi Rupiah Plus. Ada perpanjangan masa pinjaman yang dapat diakses pula melalui situs layanan atau aplikasi Rupiah Plus ketika para konsumen belum dapat melunasi uang pinjamannya. Tentunya perpanjangan jangka waktu pinjaman pada situs layanan atau aplikasi Rupiah Plus akan mengakibatkan semakin bertambahnya besaran biaya layanan dan bunga pinjaman. Selain itu apabila para konsumen yang tidak mengembalikan uang pinjamannya, maka pihak perusahaan akan menyuruh para penagih/*debt collector* yang akan menagih uang pinjaman dari konsumen.⁶

Sesuai dengan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) bahwa dalam transaksi pinjam meminjam secara *online*, tentunya secara langsung menimbulkan perjanjian pinjam meminjam dan terjadilah hubungan hukum antara para konsumen dan pelaku usaha pinjam meminjam secara *online*. Terhadap perjanjian pinjam meminjam secara *online* terdapat pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Salah satu hak kreditur yang paling fundamental adalah mendapatkan

⁵ Charisma Septi Jayanti, Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada PT. Digital Synergy Technology), Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian melalui petunjuk sistem yang ada dalam aplikasi. Sementara menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh konsumen merupakan kewajiban debitur. Pada praktiknya perlindungan hukum atas data pribadi atau informasi pribadi dalam transaksi *online* di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan privasi data pribadi.⁷

Salah satu tujuan pengaturan mengenai perlindungan privasi data pribadi adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi yang dikumpulkan oleh pihak lain serta memberikan perbaikan jika diperlukan. Tentunya akan menjamin pula bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai orang lain pada pihak lain serta untuk mendorong pengumpul data agar lebih menjaga privasi informasi pribadi yang telah dikumpulkan pada situs layanan atau aplikasi Rupiah Plus.

Faktanya layanan aplikasi pinjam meminjam berbasis *online* juga banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu pelanggaran data pribadi. Contoh kasus mengenai pelanggaran data pribadi ialah Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan jenis *platform* kredit tanpa angunan di Indonesia, dimana masyarakat pengguna dapat mengakses atau menggunakan *platform* Rupiah Plus melalui aplikasi ponsel. Rupiah Plus memiliki slogan “Cash

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 171.

Cepat, Tanpa Lambat”, Rupiah Plus juga memiliki misi memberikan pinjaman yang tentunya aman serta nyaman pada pengguna. Rupiah Plus sendiri dioperasikan oleh PT. Digital Synergy Technology.

PT. Digital Synergy Technology memberikan pernyataan bahwa platform atau aplikasi Rupiah Plus memiliki 3 (tiga) keunggulan yaitu; pinjaman cepat, dimana proses permohonan hanya membutuhkan waktu 5 (lima) menit dan proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit, keunggulan kedua dari *platform* Rupiah Plus adalah nyaman dan tanpa jaminan dimana Konsumen hanya perlu melakukan autentikasi identitas dan tidak perlu adanya jaminan, keunggulan ketiga adalah perlindungan keseluruhan, Rupiah Plus menjamin keamanan seluruh informasi pribadi para penggunanya. *Platform* Rupiah Plus hanya dapat diunduh melalui aplikasi ponsel berbasis android. Rupiah Plus menawarkan pinjaman tunai mulai dari Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dengan pilihan jangka waktu pembayaran 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari. Rupiah Plus juga tidak membuat ketentuan rumit mengenai syarat pengajuan pinjaman yang diajukan oleh para calon konsumen, syarat pengajuan pinjaman Rupiah Plus hanya berupa:⁸

1. Konsumen merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Konsumen minimal umur 21 (dua puluh satu) tahun;

⁸ Dita Tania Pratiwi, *Op.cit*, hlm. 479.

3. Konsumen memiliki pekerjaan tetap; atau
4. Konsumen memiliki penghasilan yang tetap.

Selain persyaratan yang telah disebutkan di atas, konsumen juga harus mengisi formulir yang berisikan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat atau domisili tempat tinggal, nomor telepon konsumen yang aktif dan dapat dihubungi, informasi tempat bekerja konsumen, gaji atau pemasukan konsumen selama satu bulan. Konsumen juga haruslah mengisi nomor kontak darurat atau *emergency contact* serta konsumen wajib memberitahukan keterkaitan konsumen dengan pemilik kontak darurat atau *emergency contact* konsumen. Kontak darurat atau *emergency contact* fungsinya adalah ketika pihak penerima pinjaman mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman dan tidak bisa dihubungi, maka pihak dari Rupiah Plus akan langsung menghubungi kontak darurat atau bisa disebut juga *emergency contact* yang telah diisi pihak penerima pinjaman.⁹

Sebelum Rupiah Plus menghubungi kontak darurat, Rupiah Plus akan memberikan peringatan kepada penerima pinjaman yang gagal melunasi pembayaran utangnya melalui pesan singkat berupa SMS atau aplikasi WhatsApp, jika konsumen tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan respon kepada pihak Rupiah Plus maka pihak Rupiah Plus akan terus menghubungi pihak konsumen lalu apabila masih belum mendapatkan respon dari pihak penerima pinjaman maka pihak Rupiah Plus akan langsung

⁹ *Ibid*, hlm. 479.

menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang telah dicantumkan pihak penerima pinjaman sebelum melakukan pinjam meminjam secara *online*. Setelah mengisi data pribadi dan kontak darurat atau *emergency contact*, pihak Rupiah Plus meminta para konsumen untuk mengambil foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Konsumen, dan foto wajah konsumen, serta foto konsumen dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik konsumen. Rupiah Plus yang dioperasikan oleh PT. Digital Synergy Technology yang sudah tercantum di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 26 Februari 2018 serta Surat Tanda Izin Daftar S-59/NB.213/2018.¹⁰

Pada tanggal 12 Juli 2018 telah terjadi sebuah kasus yang melibatkan PT. Digital Synergy Technology atau Rupiah Plus yaitu pada saat dilakukannya proses penagihan pinjaman kepada Ali Alsanjani. Ali berkedudukan sebagai teman dari Satria Adady, sedangkan Satria Adady sebagai konsumen Rupiah Plus atau bisa disebut juga sebagai korban. Awalnya Ali mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp yang ditujukan padanya, isi pesan yang dikirim ialah meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP yaitu Satria Adady agar segera melunasi utang yang dipinjam dari *platform* aplikasi pinjam meminjam secara *online* Rupiah Plus (saat ini Perdana). Pada pesan yang dikirim tertulis kata kasar yang lebih menyiratkan seperti ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh Rupiah Plus karena namanya dicantumkan sebagai *emergency contact*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 480.

atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam *online* pada aplikasi Rupiah Plus. Namun, pada saat Ali mengonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.¹¹

Kasus lainnya dilakukan oleh PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan). Motif dan perbuatan yang dilakukan sama dengan Rupiah Plus yaitu perusahaan menagih konsumen dengan cara mengancam konsumennya apabila tidak dapat membayar utangnya. Cara mengancam konsumen yang tidak dapat membayar pinjaman terdapat berbagai macam cara, namun yang pasti pihak pengelola sudah memiliki data pribadi dari konsumen.

Kasus yang terjadi kepada Hidayat pada tanggal 28 April 2019 yang ditagih oleh Indra Sucipto (*debt collector*) merupakan pihak ketiga dari PT. VCard Technology Indonesia (Vloan). *Debt collector* (DC) perusahaan menagih utang penerima pinjaman dengan cara menyebarkan konten porno untuk mengancam penerima pinjaman.¹² Vloan juga memiliki nama lain yaitu Supercash, Super Dana, Pinjaman Plus, Super Dompot dan Super Pinjaman.¹³

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyesalkan atas tindakan yang dilakukan oleh PT. Digital Synergy Technology PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) yang telah mengakui kesalahan karena sudah

¹¹ Dea Chadiza Syafina, *Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*, <<https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>>, diakses pada Senin 26 Oktober 2020, pukul 23.00 WIB.

¹² Selfie Miftahul Jannah, *Cara P2P Lending Ilegal Asal Cina Tagih Utang: Sebar Konten Porno*, <www.tirto.id>, diakses pada 22 Februari 2021, pukul 13.22 WIB.

¹³ *Ibid.*

melanggar prosedur penagihan, berupa tindakan yang tidak menyenangkan kepada konsumen untuk melunasi pinjaman secara cepat. Salah satunya, dengan mengancam dan menghilangkan serta menonaktifkan nomor ponsel konsumen. Pengakuan Rupiah Plus, tindakan pelanggaran dalam penagihan pada konsumen itu dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk secara sah oleh perusahaan.¹⁴ Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menegaskan dalam peraturannya bahwa untuk pelaku usaha jasa keuangan tidak boleh menagih menggunakan kata-kata kasar, mengancam, dan memberikan informasi serta data kepada pihak ketiga.¹⁵

Berdasarkan Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara wajib: “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen menyatakan pula bahwa data dan atau informasi yang wajib dirahasiakan adalah: Perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung. Data/informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain

¹⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Fintech Lending Langgar Aturan Lakukan Persekusi Digital*, <https://kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan_media>, diakses pada Senin 26 Oktober 2020, pukul 23.14 WIB.

¹⁵ Dita Tania Pratiwi, *Op.cit*, hlm. 479.

yang disepakati dan dapat digunakan apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tindakan Rupiah Plus dibawah naungan PT. Digital Synergy Technology berupa mengonfirmasi langsung kepada orang yang tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat yang terjadi pada Ali dan menghilangkan serta menonaktifkan nomor ponsel Satria Adady sebagai konsumen Rupiah Plus dilakukan oleh pihak ketiga. PT. VCard Technology Indonesia (Vloan) pun telah melakukan penagihan kepada Hidayat oleh Indra Sucipto (*debt collector*) sebagai pihak ketiga dengan cara menyebarkan konten porno sebagai ancaman untuk segera membayar hutangnya. Upaya penagihan hutang dengan ancaman dan menggunakan pihak ketiga bahkan menyalahgunakan data pribadi konsumen merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pada dasarnya kerugian yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk menggantinya. Dalam KUHPerdara, kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan,

yakni ganti rugi umum (Pasal 1243 KUHPerdara), dan ganti rugi khusus (Pasal 1365 KUHPerdara).

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam bentuk penelitian penulisan hukum berupa skripsi dengan Judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. DIGITAL SINERGY TECHNOLOGY TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka Peneliti akan menganalisis lebih lanjut dengan 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyalahgunaan data pribadi konsumen melalui transaksi pinjam meminjam secara *online* yang dilakukan oleh PT. Digital Sinergy Technology?
2. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh PT. Digital Synergy Technology dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjam meminjam secara *online* yang dilakukan oleh PT. Digital Synergy Technology?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui identifikasi masalah, tentunya penelitian penulisan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyalahgunaan data pribadi konsumen melalui transaksi pinjam meminjam secara *online* yang dilakukan oleh PT. Digital Synergy Technology.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh PT. Digital Synergy Technology dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjam meminjam secara *online* yang dilakukan oleh PT. Digital Synergy Technology.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian penulisan hukum ini mempunyai kegunaan juga diantaranya:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat membuka pengetahuan secara umum di bidang ilmu Hukum Perdata, khususnya Pelanggaran Data Pribadi Konsumen sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha pinjam meminjam secara *online* terhadap pelanggaran data pribadi konsumen dalam transaksi pinjam meminjam secara *online* berdasarkan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan melindungi hak privasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, khususnya di Indonesia ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. Pelaku usaha khususnya dalam transaksi pinjam meminjam secara *online* yang mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam

melakukan kegiatan usahanya serta dapat melindungi data pribadi konsumennya.

- c. Masyarakat, dalam hal ini adalah konsumen *online* sebagai konsumen yang harus mendapatkan hak privasi dalam setiap transaksi yang dilakukan, utamanya dalam data pribadi.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dari zaman ke zaman, ditandai dengan banyaknya orang yang menggunakan internet untuk mengakses informasi. Dalam mengakses informasi tentunya diperlukan suatu pengaturan dan perlindungan hukum atas data yang sifatnya pribadi dan tidak ingin dipublikasikan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Berdasarkan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) pada praktik transaksi pinjam meminjam secara *online*, terdapat perjanjian pinjam meminjam yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 72.

yaitu konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini yang dilakukan pinjam meminjam secara *online*. Tentu terdapat hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Hak kreditur yang timbul adalah mendapatkan keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian melalui petunjuk sistem yang ada dalam aplikasi. Kemudian kewajiban debitur ialah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh konsumen. Perlindungan hukum atas data pribadi atau informasi pribadi dalam transaksi *online* dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan privasi data pribadi.¹⁷

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

1. Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
2. Pasal 1366 KUHPerdata: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”
3. Pasal 1367 KUHPerdata: “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi

¹⁷ Edmon Makarim, *loc.cit*, hlm. 171.

tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.”

Perbuatan melawan hukum tidak selalu memiliki arti sekedar perbuatan yang bertentangan atau melanggar Undang-Undang, akan tetapi suatu perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan bahwa kesalahan si pembuat menimbulkan kerugian pada orang lain, maka si pembuat kesalahan itu akan dihukum untuk mengganti kerugian.¹⁸

Menurut Munir Fuady bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesenjangan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. adanya suatu perbuatan;²⁰
2. perbuatan tersebut melawan hukum;²¹

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 2000, hlm. 15.

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hlm. 10-11.

²¹ *Ibid*, hlm. 11.

3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;²²
4. adanya kerugian bagi korban;²³
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;²⁴
6. perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.²⁵

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum berujung pada sebuah tanggungjawab ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kerugian yang diterima dalam perbuatan melawan hukum dirasakan oleh pihak konsumen. Pelaku usaha dalam bidang keuangan ada 2 (dua) macam lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Non Bank (atau yang selanjutnya disebut menjadi LKNB) diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan

Menurut Hoge Raad perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat (kealpaan) yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri maupun terhadap benda orang lain, dan barang siapa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mendatangkan kerugian untuk orang lain, harus membayar ganti rugi. Kasus yang terjadi menjadikan keputusan Hoge Raad bukan saja hanya berdasarkan undang-undang semata, dengan begitu

²² *Ibid*, hlm. 11-13.

²³ *Ibid*, hlm. 13.

²⁴ *Ibid*, hlm. 13-14.

²⁵ *Ibid*, hlm. 8-9.

penafsiran perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Salah satu perbuatan melawan hukum pada perkembangan teknologi dan informasi sekarang yaitu pada data pribadi.

Sementara perlindungan hukum hak privasi adalah perlindungan atas sesuatu yang dimiliki oleh individu sebagai tuntutan akan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan diri pribadi terhadap informasi tentang dirinya serta pembatasan akses terhadap informasi pribadi.²⁶ Kerahasiaan pribadi (*privacy*) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *Article 12 of The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam terjemahan, kata "*privacy*" diterjemahkan sebagai "urusan pribadi/masalah pribadi" sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut: *Article 12 UDHR: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has right to the protection of the law against such interference*

²⁶ Charisma Septi Jayanti, *Op.cit*, hlm. 12.

²⁷ *Ibid.*

or attacks”. Terjemahan dalam putusan MK: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti yang telah terjadi”.²⁸

Prinsip kerahasiaan pelaku usaha berbasis *online* pada ketentuan perlindungan data pribadi tidak dapat diterapkan secara optimal terhadap perlindungan hukum atas data pribadi konsumen dalam penyelenggara layanan *online*. Permasalahan terjadi dikarenakan perlindungan hukum atas data pribadi konsumen yang ada pada ketentuan perlindungan data pribadi terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpul oleh pelaku usaha berbasis *online*, padahal data konsumen di dalam penyelenggara layanan *online* tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak konsumen dari tempat komputer atau handphone dimana konsumen melakukan transaksi.

Konsumen yang bertransaksi secara *online* juga diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikategorikan adalah penerima. Penerima berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

²⁸ *Ibid*, hlm. 13-14.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan subjek hukum dan dikatakan menerima informasi melalui elektronik atau dokumen elektronik oleh pengirim. Sementara pemberi pinjaman dikategorikan sebagai pengirim, berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikategorikan dengan pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 27 dan 29, yaitu:²⁹

1. Muatan yang melanggar kesusilaan dan mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik dari seseorang yang sengaja mendistribusikannya.
2. Muatan berisi perjudian yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik lainnya dari seseorang yang sengaja mentransmisikan serta mendistribusikannya.
3. Muatan yang mengandung pencemaran nama baik atau juga penghinaan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang sengaja mendistribusikan serta mentransmisikannya.

²⁹ Dita Tania Pratiwi, *Op.cit*, hlm. 481.

4. Muatan tentang ancaman atau pemerasan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang mendistribusikan serta mentransmisikannya.

Ketentuan perbuatan ancaman dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan mengenai perbuatan dan dilarang dilakukan yaitu mengirim informasi elektronik, dokumen elektronik yang mengandung ancaman dan menakut-nakuti untuk ditujukan pribadi dengan sengaja. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa, persetujuan pihak yang bersangkutan menyangkut penggunaan data pribadi dan informasi melalui media elektronik. Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Informasi Transaksi Elektronik hak pribadi juga bagian dari perlindungan data pribadi (*privacy rights*). Berikut adalah pengertian dari hak pribadi yaitu:³⁰

1. Hak bebas dari segala gangguan dan layak menikmati kehidupan pribadi.
2. Hak tanpa tindakan memata-matai dan berkomunikasi dengan orang lain.

³⁰ *Ibid*, hlm. 482.

3. Hak akan informasi data pribadi, kehidupan pribadi yang bebas untuk mengawasi.

Permasalahan perlindungan data pribadi konsumen berhubungan dengan hak-hak setiap konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, yaitu:³¹

1. Hak untuk jasa atau keselamatan saat mengkonsumsi barang, keamanan dan kenyamanan untuk konsumen.
2. Hak untuk jasa atau jaminan barang untuk konsumen, jujur mengenai kondisi, informasi jelas, dan benar.
3. Hak untuk konsumen mengenai perlindungan, penyelesaian sengketa secara patut, dan mendapat advokasi.
4. Hak untuk konsumen dilayani tanpa diskriminatif, jujur dan benar.
5. Peraturan perundang-undangan yang sudah diatur yang berisi akan hak konsumen.

Data mengenai individu-individu kini banyak dikumpulkan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga/organisasi untuk berbagai macam keperluan. Kini dengan semakin majunya komunikasi secara *online*, informasi-informasi yang terkumpul siap untuk dikomunikasikan baik kepada

³¹ *Ibid*, hlm. 482-483.

yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi yang terdata maupun kepada pihak yang mungkin dapat menyalahgunakannya.³²

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni OJK dan Bank Indonesia. Perlindungan data pribadi tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan berbasis *online* merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek teknologi. Layanan *fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.³³

Hak atas data pribadi adalah hak atas data yang berhubungan dengan individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh *data controller*.³⁴ Indonesia sampai dengan sekarang belum mempunyai satu pun undang-undang perlindungan data pribadi, akan tetapi aspek perlindungan terhadap data pribadi sudah tercermin dari beberapa peraturan perundang-undangan

³² *Ibid*, hlm. 16.

³³ Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm. 171.

³⁴ *Ibid*, hlm. 157.

seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merupakan sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: (a) transparansi’ (b) perlakuan yang adil; (c) keandalan; (d) kerahasiaan dan keamanan data; dan (e) penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Setiap konsumen dalam transaksi pinjam meminjam secara *online* memerlukan suatu jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pengaturannya ditegaskan pula dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³⁵ Sehingga, dalam rangka mengimplementasikan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dalam kehidupan, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban para pihak dalam berinteraksi khususnya dalam transaksi pinjam meminjam secara *online* melalui sebuah aplikasi. Perlindungan data pribadi perlu dilakukan guna meminimalisasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen pinjam meminjam secara *online*.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif Analitis, yaitu “menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan

³⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 18.

permasalahan”.³⁶ Spesifikasi Deskriptif Analitis merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya memaparkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan data privasi yang disebarakan kepada publik tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari konsumen yang berkedudukan sebagai konsumen dari pinjam meminjam secara *online* pada PT. Digital Synergy Technology atau Rupiah Plus.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.³⁷ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

³⁷ *Ibid*, hlm. 10.

yang diteliti”³⁸ Tentu ketentuan yang digunakan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha pinjam meminjam secara *online* terhadap pelanggaran data pribadi konsumen dalam transaksi pinjam meminjam secara *online*.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif diperlukan, sebab data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha pinjam meminjam secara *online* terhadap pelanggaran data pribadi konsumen dalam transaksi pinjam meminjam secara *online*.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁹ Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11-12.

usaha pinjam meminjam secara *online* terhadap pelanggaran data pribadi konsumen dalam transaksi pinjam meminjam secara *online*. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang dimaksud antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
 - b) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - g) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 - j) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
 - k) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 - l) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:

- a) Buku-buku;
 - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan penelitian ini terutama yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha pinjam meminjam secara *online* terhadap pelanggaran data pribadi konsumen dalam transaksi pinjam meminjam secara *online*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, informasi dari sumber website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diperoleh dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴⁰ Selain itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan pengambilan data dan wawancara secara virtual menggunakan Aplikasi Zoom dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini dilakukan di Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 53.

Jawa Barat. Diharapkan mendapatkan jawaban atas permasalahan data privasi yang disebarkan kepada publik tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari konsumen yang berkedudukan sebagai konsumen dari pinjam meminjam secara *online*, khususnya yang terjadi pada PT. Digital Synergy Technology atau Rupiah Plus.

4. Teknik Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴¹

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.⁴² Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini dilakukan di Kantor Regional

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 12.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat melalui virtual atau secara *online* dengan menggunakan Aplikasi Zoom. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan dan juga laptop.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan berupa alat perekam suara (*handphone*) untuk merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti dan *google drive* untuk minta data sesuai topik pembahasan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini dilakukan di Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat dan atau dikirim melalui e-mail.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukan daripada peraturan yang lebih rendah serta memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 4025.
- 2) Perpustakaan Unpas, Jalan Setiabudhi Nomor 193, Bandung.
- 3) Gedung Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40132.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 14.

b. Penelitian Lapangan berlokasi:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 , Jakarta, Kode Pos 10710.
- 2) Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 152, Bandung, Kode Pos 40135.